



PUTUSAN

Nomor /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara antara:

Pembanding, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Husein Asyhari, S.H., M.H., CPLCE.
2. Sherly Isnawati, S.H.

keduanya adalah Para Advokat pada Firma Hukum MHA & Rekan yang beralamat di Jl. Tambang Boyo No. 16, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia 60132, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, sebagai **Penggugat, dalam tingkat banding sebagai Pembanding;**

M E L A W A N :

Terbanding, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat, selanjutnya dalam tingkat banding sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Agustus 2023 Nomor /PDT/2023/PT SBY Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2023 Nomor /PDT/2023/PT SBY Tentang Hari Sidang;

Halaman 1, Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



- Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 27 Juni 2023 Jo Nomor /PDT/2023/PT SBY beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 27 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp965.000,00 (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar, N I H I L.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 27 Juni 2023 tanpa hadirnya Tergugat dan telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut berdasarkan relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juli 2023, kemudian Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Juli 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 2, Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat juga telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2023 yang relaas penyerahannya memori banding tertanggal 25 Juli 2023 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 17 Juli 2023 kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 13 Juli 2023 kepada Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan Banding Pembanding.

Mengadili Sendiri

PRIMAIR:

Halaman 3, Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: /Pdt.G/2022/PN.Sby Tanggal 27 Juni 2023;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. Samuel Abraham A. Mawuntu, S.TH, di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Amanat Agung Surabaya pada tanggal 23 Januari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-23012021-0007 tanggal 25 Januari 2021, putus karena perceraian;
4. Menyatakan Perjanjian Kawin Nomor 17 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dihadapat Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.Kn. sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan anak, Akta Kelahiran No. 3573-LT-29072013-0183 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Juli 2013, Umur 9 Tahun dalam pengasuhan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya
7. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengurus merubahan status di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan (Kartu Keluarga) dari Kawin

Halaman 4, Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



menjadi Duda pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya;

8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 27 Juni 2023 dan Memori Banding Pembanding, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat tanggal 15 Desember 2022 yang direvisi ke dua bertanggal 4 Januari 2023, diajukan dalam persidangan tanggal 19 Januari 2023, dalam petitum poin 2 dan poin 3, (tercantum pula dalam Memori Banding Pembanding) yaitu :

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. Samuel Abraham A. Mawuntu, S.TH, di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Amanat Agung Surabaya pada tanggal 23 Januari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-23012021-0007 tanggal 25 Januari 2021, putus karena perceraian;

Halaman 5, Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



3. Menyatakan Perjanjian Kawin Nomor 17 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.Kn. sah dan mengikat secara hukum;

Sedangkan dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding yang merupakan esensi gugatan dan menjadi dasar alasan gugatan/petitum, tidak dijelaskan apakah Perjanjian Kawin Nomor 17 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.Kn, tetap berlaku walaupun perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding putus karena perceraian. Hal ini penting untuk menghindarkan putusan yang kontradiktif (berlawanan) dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas/kabur/obscur libel. Sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Jawaban pertama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tergantung dan berkaitan dengan gugatan Konvensi, maka gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

Halaman 6, Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan pada tingkat pertama jumlah dan rinciannya sebagaimana tersebut dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka atas pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 27 Juni 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 7, Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat peradilan, pada tingkat pertama sejumlah Rp965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **7 September 2023** yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rasminto, S.H., M.Hum.**, dan **Imam Syafi'i, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sriyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rasminto, S.H., M.Hum

Retno Pudyaningtyas, S.H

ttd

Imam Syafi'i, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 8, Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY



ttd

Sriyanto, S.H

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9, Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)